
PENTINGNYA ETIKA PROFESI HUKUM DALAM USAHA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Amirah Nur Hidayati J

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Mazidatul Khairiyah A

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad Arjati F

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Achmad Shofiyullah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hayim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: s@gmail.com

***Abstract.** In upholding a good legal profession, ethics and morals are needed. The various legal professions include judges, prosecutors, advocates, notaries, and other agencies that are authorized by law. In order to work professionally and have moral integrity, the legal profession must comply with legal signs and professional ethics. Moral integrity plays an important role in problem solving. Qualifications of humanity, justice, honesty, as well as technical and ethical skills are required to be good organizers of the legal profession. Public trust can be restored with legal certainty, justice and morality.*

Keywords : Professional Code of Ethics, Legal Profession, Law Enforcement, Publik Trust

Abstrak. Dalam penegakan profesi hukum yang baik dibutuhkan etika dan moral. Macam-macam profesi hukum diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, notaris, dan instansi lain yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan. Agar dapat bekerja secara profesional dan memiliki integritas moral, maka profesi hukum wajib mematuhi rambu-rambu hukum dan etika profesi. Integritas moral memiliki peran peting dalam penyelesaian permasalahan. Kualifikasi sikap kemanusiaan, keadilan, kejujuran, serta kecakapan teknis dan etis diperlukan sebagai penyelenggara profesi hukum yang baik. Kepercayaan publik bisa dipulihkan dengan kepastian hukum, keadilan, dan moralitas.

Kata Kunci : Kode Etik Profesi, Profesi Hukum, Penegakan Hukum, Kepercayaan Publik

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan inventarisasi, analisis, dan pemahaman terhadap hukum sebagai kerangka peraturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Maksudnya, penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian ini. Dengan tujuan menguraikan alur komunikasi ilmiah dan analisis masalah yang ada. Penelitian ini dengan sangat rinci menggali proses ilmiah yang terjadi dan kemudian mengidentifikasi masalah yang muncul dalam proses itu.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan pustaka terkait penelitian, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini didasarkan pada analisis informasi yang telah ada sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan penelaahan terhadap bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menyelidiki berbagai sumber informasi yang tersedia untuk mendukung analisis yang dilakukan. Penelitian ini fokus pada aspek kualitatif dari hukum yang diidentifikasi.

Latar belakang

Etika dan moral menekankan pada salah satu aspek yang berhubungan dengan sikap seseorang dalam ranah keahlian kerja yang biasa dikenal dengan profesi. Profesi dianggap menjadi suatu pekerjaan yang melibatkan pengetahuan pada teori dan teknis berdasarkan prinsip kejujuran. Sebab itulah, keterlibatan dan harapan individu yang memerlukan bantuan dari para profesional ini sangat besar untuk dapat menerapkan praktik penegakan hukum yang efektif. Oleh sebab itu, para praktisi profesi diharapkan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewajibannya, baik tugas maupun fungsi mereka sehingga mampu bekerja secara profesional dalam bidangnya masing-masing. Dalam bidang hukum terdapat beberapa profesi antara lain hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi dan bermacam-macam elemen instansi yang memiliki wewenang berlandaskan regulasi hukum. Dalam menjalankan keprofesionalannya, para profesional hukum harus mematuhi rambu-rambu hukum secara luas dan kode etik profesi. Tanggungjawab profesi mereka terdiri dari tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum melambangkan bagian integral dalam mengatur sikap para penegak hukum sebagai Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil.

Integritas moral yang sangat kuat dibutuhkan dalam penegakan hukum, para pelaku profesi menjadikan profesi hukum sebagai modal dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Standar pokok bagi para profesional hukum dalam penegakan hukum terwalak pada independensi mereka dan kuat lemahnya integritas moral dalam menghadapi berbagai permasalahan yang telah menjadi tugas dan fungsi mereka. Seorang profesional hukum yang baik dalam menjalankan tugas penegakan hukum memerlukan kualifikasi sikap, sifat kemanusiaan, prinsip keadilan, kemampuan untuk memandang dan menilai nilai-nilai objektif dalam kasus yang dihadapi, kejujuran, dan kematangan etis.

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi aturan-aturan atau norma-norma penting dalam penegakan hukum, seperti *humanity* (kemanusiaan), *justice* (keadilan), *decency* (kepatutan) dan *honesty* (kejujuran). Kode etik harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh profesi hukum. Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap

kode etik maka sanksi otomatis diberlakukan. Kode etik merupakan bagian daripada hukum positif sehingga aturan-aturan yang berlaku juga wajib diterapkan dalam penerapan kode etik. Hanya saja, tidak jarang pelaksanaannya berjalan tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan masalah. Ketika kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi hukum. Hal ini membutuhkan dukungan hukum guna menyelesaikannya. Kehadiran hukum harus dihormati dan prinsip-prinsip hukum harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip hukum berguna sebagai pemelihara kepentingan Masyarakat. Ketaatan terhadap hukum dalam praktik harus dilaksanakan dengan baik.

Tingkat kualitas prinsip hukum dapat diukur dari segi sejauh mana pihak yang mencari keadilan memperoleh perlindungan hukum. Ketika menghadapi kasus dalam proses hukum dan kode etik. Namun, asas-asas yang telah diatur dalam kode etik seringkali tidak diikuti dalam penyelesaian masalah. Solusi daripada masalah ini adalah terciptanya keadilan. Hal ini dapat dicapai dengan cara melindungi pihak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran kode etik oleh profesi hukum yang menjadi sebab kerugian bagi Masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi isu inti dalam penegakan hukum. Faktor-faktor itu meliputi aspek hukum itu sendiri, penegakan hukum, Masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan erat, sebab merupakan inti daripada penegakan hukum dan juga penentu daripada efektivitas penegakan hukum.

Pembahasan.

Moral atau etika merupakan perilaku, sikap atau tindakan baik seseorang terhadap orang lain.

Para eksekutor hukum (hakim) secara konsisten harus memahami landasan dari etis-moral. Ini berarti bahwa mereka harus menjalankan kekuasaan mereka untuk memvonis perkara subjek terhukum dengan memperhatikan makna di balik pasal-pasal delik tersebut, bukan hanya sekedar mengikuti tulisan-tulisan dokumentatif yang sudah tersusun secara rapih di dalam pasal-pasal hukum yang ada. Menjatuhkan vonis hanya berdasarkan pasal-pasal hukum tanpa memperhatikan kesadaran etis-moral di dalamnya sama artinya dengan melakukan tindakan yang inkonsisten dan tidak relevan, serta tindakan yang tidak menghargai martabat manusia.

Pentingnya menanamkan kesadaran etis pada diri para hakim maupun eksekutor yang menjalankan mandat kekuasaan untuk menghukum subjek terhukum atau pribadi

yang melanggar hukum, sehingga para pengambil keputusan hukuman tidak hanya menjadi eksekutor yang tidak memiliki nilai etis-moral.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat untuk menjalankan proses hukuman, padahal di sana juga sebagai tempat dilakukannya pendidikan moral dan spiritual serta proses "penebusan dosa" terjadi. Di dalam penjara, subjek terhukum mengalami proses purifikasi moral, yang berarti bahwa upaya harus dilakukan agar subjek terhukum mendapatkan siraman rohani dan pendidikan moral yang memadai, sehingga dia dapat kembali menjadi "orang baik" di masyarakat. Etika yaitu sebagai cara berperilaku yang baik, dituangkan dalam ketentuan atau aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu organisasi. Adanya aturan ini dapat mengatur bagaimana harus berperilaku atau bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi dan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan hukum dalam profesi, seperti profesi dalam dunia kesehatan, mengatur tugas-tugas mulia yang harus dilakukan oleh para praktisi kesehatan, seperti perawat dan bidan, untuk menyehatkan tubuh pasien atau mengurangi penderitaan mereka. Dalam praktik sehari-hari, hubungan antara pasien dan dokter bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter. Pasien bersedia memberikan persetujuan untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapat informasi mengenai upaya medis, termasuk segala risiko yang mungkin terjadi. Etika profesi diatur dalam berbagai kebijakan hukum, dengan prinsip-prinsip seperti *autonomy*, *beneficence*, *nonmaleficence*, *justice*, *veracity*, dan *fidelity*. Kode etik dalam profesi kesehatan membedakan pelanggaran menjadi etika murni dan etikolegal, di mana pelanggaran hukum juga dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika melanggar hukum.

Etika profesi adalah prinsip moral yang sangat penting bagi seorang profesional dalam menjalani kehidupan kerja mereka. Tingkat etika profesi seseorang dapat dinilai oleh individu itu sendiri, karena orang awam seringkali tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup. Kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada moralitas individu yang bersangkutan. Menjalankan profesi bisa membawa individu pada situasi yang rumit, di mana menentukan tindakan yang etis bisa menjadi sulit. Tindakan yang diambil dalam profesi dapat berdampak besar terhadap mereka yang mencari keadilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang menjalankan profesi memiliki pedoman perilaku yang objektif dan konkret. Kode etik profesi, baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis, digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. Kode etik ini biasanya ditetapkan oleh organisasi profesi terkait. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menjaga martabat profesi serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian profesional. Kode etik ini termasuk dalam kaidah moral positif.

Perbedaan kepentingan antara pasien dan dokter bisa menyebabkan konflik jika tidak diatasi dengan baik. Misalnya, pasien ingin disembuhkan dari penyakitnya, tetapi menolak persetujuan setelah mengetahui risiko dari dokter. Di sisi lain, dokter memerlukan persetujuan pasien untuk memberikan perawatan. Konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam situasi darurat di mana pasien memerlukan pertolongan medis segera.

Kesalahan atau kelalaian dalam hubungan antara pasien dan dokter bisa diselesaikan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran atau melalui proses hukum. Meskipun persetujuan medis diperlukan secara hukum, terkadang perawatan dilakukan tanpa persetujuan pasien jika tidak merugikan pasien tersebut. Namun, jika kesalahan dokter menyebabkan kerugian bagi pasien, masalah tersebut bisa diselesaikan melalui proses hukum. Dalam praktik pelayanan kesehatan, dokter harus selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap tahap proses, mulai dari diagnosa hingga perawatan.

Teori sibernetika yang dikemukakan oleh Talcott Parsons menggambarkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan memiliki integrasi fungsional. Dalam teori ini, masyarakat terbagi menjadi subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang dikenal dengan singkatan AGIL. Hubungan sibernetik antar subsistem tersebut sangat penting karena setiap subsistem saling mempengaruhi berdasarkan fungsi yang dimilikinya. Misalnya, subsistem politik bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, sementara subsistem ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diterapkan. Selain itu, pentingnya adanya Kode Etik dalam Profesi Hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam teori sibernetika ini. Kode Etik tersebut memberikan pedoman dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para praktisi hukum agar dapat menjaga profesionalisme dan integritas mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, teori sibernetika oleh Talcott Parsons memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar subsistem dalam masyarakat serta pentingnya etika dalam profesi hukum.

1. Kode etik dalam profesi hukum

Telah ditegaskan bahwa etika profesi melibatkan perilaku hidup yang terdiri dari kesiapan dalam memberikan pelayanan professional di bidang hukum kepada

Masyarakat dengan keterlibatan penuh, keahlian, dan refleksi sesame. Menurut Keiser etika profesi melibatkan kesediaan memberikan pelayanan professional kepada klien. Ada prinsip-prinsip utama dari etika profesi yaitu:

- a) Profesi wajib direnungi sebagai pelayan tanpa pamrih, yang artinya pertimbangan yang diambil berdasarkan kepentingan klien dan kepentingan umum. Apabila hal ini diabaikan, maka pelaksanaan profesi dapat mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga bisa merugikan klien.
- b) Kepentingan klien merupakan kepentingan yang utama. Berdasarkan nilai-nilai luhur sebagai manusia yang mengatur perilaku dan tingkah laku.
- c) Orientasi pengemban profesi harus pada klien atau Masyarakat secara menyeluruh
- d) Seorang profesi harus mendorong semangat kebersamaan dengan rekan seprofesi

2. Kualitas pengetahuan professional hukum

Sebagai determinan kualitas pelayanan hukum secara professional adalah bagi setiap profesi hukum wajib memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum. Inilah tujuan daripada Pendidikan tinggi dalam rana hukum. Para professional hukum wajib mampu merumuskan undang-undang baru sesuai dengan asa-asa hukum yang berlaku. Keahlian yang dibutuhkan meliputi pemahaman teori serta praktik yang mendalam tentang hukum, serta kemampuan untuk menanamkan pemahaman hukum dalam Masyarakat sebagai bagian daripada kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Penyalahgunaan profesi hukum

Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum disebabkan karena antara para profesi hukum kurang memiliki disiplin diri. Jika dilihat dalam profesi hukum, terdapat kontradiksi antara cita-cita penegakan hukum yang tinggi dengan praktik yang kurang sesuai dengan cita-citanya. Para professional hukum seringkali menggunakan status mereka untuk keuntungan pribadi, seperti mencari uang atau mencapai tujuan politik. Penyalahgunaan ini kadang kala terjadi sebab desakan dari klien yang ingin menyelesaikan kasus mereka dengan cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Seringkali terdapat sogokan atau tawaran imbalan untuk para

penegak hukum dari klien seperti sogokan kepada hakim atau penasehat hukum untuk dapat memenangkan kasus mereka. Praktik inilah yang berpotensi menyebabkan penegakan hukum menjadi ajang bisnis yang merugikan. Para penegak hukum tidak jarang berbelok arah dari prinsip keadilan menuju prinsip penghasilan. Sementara klien menjadi pihak yang merugikan hukum dan penegak hukum demi kemenangan mereka.

4. Profesi hukum sebagai bisnis

Profesi hukum dapat dianggap sebagai bisnis apabila tujuan utamanya adalah mencari keuntungan finansial. Dengan dasar hubungan bisnis para profesi hukum yang bergerak di bidang bisnis. Imbalan bagi para profesi hukum yang bergerak dibidang bisnis diserahkan sesuai dengan standar bisnis. Contohnya, konsultan yang menangani kontrak dagang atau masalah paten. Dilain sisi, profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaannya berdasarkan kepentingan umum, baik dengan imbalan ataupun tidak. Contoh profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum adalah notaris, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan lain-lain. Saat ini, profesi hukum cenderung beralih menjadi bisnis dengan focus pada pembayaran, bukan pada pelayannya yang seharusnya. Hal ini dapat mengubah pelayanan public yang semula etis menjadi berorientasi pada bisnis.

5. Kurangnya kesadaran dan kepedulian social

Dalam pelayanan profesi hukum kesadaran serta kepedulian social menjadi aspek yang penting. Pelayanan yang diberikan oleh profesi hukum harus lebih menngedepankan kepentingan Masyarakat daripada kepentingan nya sendiri, dan lebih mengedepankan nilai moral daripada nilai ekonomi. Hanya saja, saat ini ada gejala yang menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap hukum. Apalagi para profesi hukum seringkali menjual jasa mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih adiluhung. Mereka sering memberikan konsultasi kepada klien secara pribadi untuk kepentingan pribadi, bahkan ada yang sampai melanggar hukum. Para professional hukum seharusnya menjadi pelayan Masyarakat yang memang berkepentinngan pada kepentingan umum, bukan kepentinngan pribadi semata.

6. Kelanjutan system yang sudah using

Ketentuan hukum yang harus disebarkan oleh profesi hukum modern sistemnya telah dianggap ketinggalan zaman. Sebab antara ketentuan hukum dengan kebutuhan Masyarakat telah berbeda jauh, sehingga dibutuhkan pembaruan dalam hukum sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, seperti dalam hal kontrasepsi atau kejahatan yang baru-baru ini muncul akibat kemajuan teknologi.

Beberapa kasus yang menarik perhatian public diantaranya adalah:

- a) Nenek minah : nenek minah dihukum karena mencuri kakao
- b) Kasus BLBI : skandal korupsi besar dengan dana yang disalahgunakan
- c) Bank Century : bank yang diambil alih, namun penyelesaiannya belum jelas
- d) Cicak vs Buaya : Konflik anata KPK dan POLRI
- e) Akil Mochtar : Ketua Mahkamah Konstitusi yang dihukum karrena menerima suap
- f) Setya Novanto : tersangka e-KTP yang mnegalami kecelakaan

Jika diperhatikan lagi, objektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Penegakan hukum seharusnya mengutamakan supremasi hukum. Korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusakan yang diikuti dengan tindak penganiyaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan di berbagai Tingkat Masyarakat menjadi bukti merosotnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap para penegak hukum dan pemerintahan.

Turunnya kepercayaan Masyarakat disebabkan oleh tingginya rasa egois dan oportunistis. seseorang yang memiliki rasa egois dia akan menempatkan dirinya ditengah suatu tujuan dengantnpa peduli pada penderitaan orang lain. Sedangkan oportunistis merupakan Tindakan yang dipandu oelh motivasi mementingkan diri sendiri. Rasa empati, simpati, saling menolong, dan keadilan juga mengalami penurunan. Salah satu penyebab terus menerus terjadinya pelanggaran hukum adalah sebab lemahnya penegak hukum dalam menjalankna tugasnya. Kelemahan ini terlihat jelas Ketika tersangka yang seharusnya dihukum berat justru mendapatkan hukuman ringan bahkan bebas, seperti para elit koruptor yang keji. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kekuasaan dan banyaknya harta kekayaan para elit koruptor keji, tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip negara hukukm yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuatan lain

Yusril Ihza Mahendra seorang advokat sekaligus akademisi di bidang hukum menyatakan bahwa jika sebuah negara tidak mampu untuk melakukan Pembangunan dan melaksanakannya secara konsisten, maka sesungguhnya negara tersebut telah kehilangan fungsinya. Tanpa adanya kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan Masyarakat pada penegakan hukum, seluruh sisi kehidupan Masyarakat akan terganggu. Achmad Ali memberikan saran bahwa menjernihkan korupsi yang sedang merajalela di republik ini bisa menjadi salah satu efektif untuk mengembalikan kepercayaan Masyarakat. Bergabungnya penguasa baru dengan sosok-sosok rezim dari rezim lama yang otoriter berpotensi menciptakan konflik yang tak berkesudahan.

Untuk memulihkan kepercayaan Masyarakat terhadap penegak hukum, sebaiknya perilaku aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat lebih banyak bersandar pada hati Nurani daripada nafsu. Ini artinya hukum harus Kembali pada moralitas, kultur, dan religiusitas.

Kesimpulan

Etika dalam profesi hukum penting untuk menjaga martabat dan integritas. Para profesional harus mengutamakan kepentingan klien dan umum, serta mendorong solidaritas. Kode etik membimbing perilaku untuk melindungi dari penyalahgunaan. Profesi hukum menghadapi tantangan dalam pengetahuan, penyalahgunaan, bisnis, kesadaran sosial, dan sistem usang. Penegakan hukum di Indonesia masih terganggu oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan dengan kepastian hukum, keadilan, dan moralitas. Para aparat penegak hukum harus kembali pada hati nurani untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Daftar pustaka

- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung.
- Ali Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bertens. K. 2004, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8.
- Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

- Fuady Munir, 2005, *Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartanti Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis Solly M, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki Mahmud Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nuh Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo Satjipto, 1985, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*. Alumni Bandung.
- Rahman Supirman & Qamar Nurul, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi.
- Salman Otje. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.
- Situngkir Aditia Danel, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Soekanto Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto Soerjono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjanto Soemarno P., 1980, *Ilmu Hukum Profesi*, Pro Justitia No. Ke-11, Bandung.
- Yasser Mohammad Bram, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.